



## **PENETAPAN**

Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Mn



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**NAMA PENGUGAT**, NIK 3521094512910001, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kota Madiun;

**Penggugat;**

Lawan

**NAMA TERGUGAT**, NIK 3508180101800009, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Mn, tanggal 20 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3519071032023030, tertanggal 20 Maret 2023;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dengan 2 orang anak, dan Tergugat berstatus Duda 2 orang anak;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama selama kurang lebih 5 bulan dan belum di karuniai anak;

4. Bahwa sejak sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat temeperamental, sering curiga, sering memfitnah, dan tidak jujur kepada Penggugat sehingga menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat sering mengancam kepada Penggugat seperti ingin membuka aib Penggugat kepada mantan mertua Penggugat dan Tergugat pernah chatting teman Penggugat dan berkata jika ingin memenggal leher Penggugat serta Tergugat pernah chatt Penggugat jika sudah tidak mau lagi dengan Penggugat dan akan di selesaikan;

b. Tergugat jika marah pernah merusak barang-barang rumah tangga serta chatting Tergugat kepada Penggugat sering menjatuhkan mental Penggugat, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat janji akan berubah namun tidak ada perubahan sama sekali;

5. Bahwa, puncaknya pada tanggal 14 Agustus tahun 2023 Penggugat menyuruh Tergugat pulang ke rumah Tergugat untuk mengurus penjualan pohon sengon dan sampai sekarang Tergugat tidak memberi uang kepada Penggugat dan Tergugat malah membawa motor Penggugat serta tidak dikembalikan sampai sekarang;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 14 Agustus 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxx  
xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Kota Madiun dan Tergugat di KABUPATEN  
LUMAJANG;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih  
3 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana  
mestinya dan tidak akan kecocokan dalam pola pikir;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi  
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat  
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun kiranya berkenan  
menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara  
ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada  
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraTergugat (TERGUGAT) terhadap  
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang  
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke  
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai  
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut  
menurut relaas Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Mn tanggal dikirim melalui pos  
tanggal 20 November 2023, dilaksanakan tanggal 21 November 2023 namun  
pengiriman gagal (retur) karena Tergugat sudah pindah ke Papua yang

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Mn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan mencari alamat Tergugat yang benar. Atas nasehat majelis hakim tersebut, Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa kembali membina rumah tangga dengan rukun selama mencari alamat Tergugat dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Mn dari Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Mn selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1445 Hijriah, oleh kami **Syahrul Mubaroq, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari itu juga, oleh

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Sigit Apriluberta, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Syahrul Mubaroq, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.**

**Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Sigit Apriluberta, S.H.**

Perincian Biaya :

- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00         |
| 2. Proses      | : Rp100.000,00        |
| 3. Panggilan   | : Rp28.000,00         |
| 4. PNBP        | : Rp20.000,00         |
| 5. Redaksi     | : Rp10.000,00         |
| 6. Meterai     | : <u>Rp10.000,00</u>  |
| Jumlah         | : <u>Rp198.000,00</u> |

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)